

Harmonisasi Kompilasi Hukum Islam dan UU No. 1/1974 Pasal 43 dalam Hak Waris Anak Perkawinan Siri

Komarudin, M. Syahnan Harahap
Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarama
Coresspondin Email: komarudin@gmail.com

Abstrak

Salah satu dampak pernikahan siri terletak pada status anak. Anak pernikahan siri menurut hukum positif Indonesia sama kedudukannya dengan anak luar kawin, dimana anak luar kawin hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya saja, dan di dalam akta kelahiran hanya dicantumkan atas nama ibunya. Bahkan nantinya anak akan sulit berposisi sebagai ahli waris ketika ia akan menuntut apa yang menjadi haknya, selain itu ia tidak berhak atas nafkah hidup, pendidikan, serta warisan dari ayahnya. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimanaka pengaturan hak waris anak dari pernikahan siri berdasarkan kompilasi hukum islam, dan Bagaimana konsistensi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 43 dengan Kompilasi Hukum Islam mengenai hak waris anak perkawinan siri. Penelitian dilakukan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Data yang digunakan data primer, sekunder dan tersier. Analisis data dilakukan secara kualitatif dan berdasarkan hasil analisis kemudian ditarik kesimpulan melalui pendekatan deduktif. Kesimpulan dari penelitian ini adalah UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam terdapat kesamaan mengenai kedudukan hukum anak pernikahan siri. Berdasarkan ketentuan tersebut maka anak pernikahan siri tidak memenuhi unsur sebagai anak yang sah menurut Pasal 42 UU Perkawinan karena untuk bisa memenuhi unsur sahnya pernikahan menurut UU Perkawinan adalah harus tercatat secara resmi. Sehingga dapat diperoleh suatu kesimpulan bahwa anak pernikahan siri berdasarkan UU Perkawinan dan KHI merupakan anak diluar perkawinan. Sehingga akibat hukum yang terdapat menurut keduanya adalah sama, yaitu anak pernikahan siri tidak mempunyai hak waris dari ayahnya karena dianggap hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya saja.

Kata Kunci : Perkawinan Siri, Hak Waris, Anak

Pendahuluan

Perkawinan adalah ikatan resmi antara dua individu yang diakui secara hukum, sosial, dan budaya sebagai pasangan hidup. Latar belakang perkawinan melibatkan sejarah, budaya, agama, dan aspek sosial yang beragam di setiap masyarakat. Secara historis, perkawinan telah menjadi institusi yang penting dalam hampir semua masyarakat di seluruh dunia. Motivasi untuk menikah dapat bervariasi dari aspek-aspek seperti cinta, keamanan ekonomi, kelangsungan keturunan, dan keterikatan sosial. Perkawinan juga memiliki dampak sosial yang signifikan. Ini tidak hanya mencakup hubungan antara pasangan yang menikah, tetapi juga mempengaruhi struktur keluarga, kebijakan publik terkait dengan hak-hak perkawinan, dan norma-norma sosial seputar hubungan dan tanggung jawab antara suami dan istri.

Setiap perkawinan tidak hanya didasarkan kepada kebutuhan biologis antara pria dan wanita yang diakui sah, melainkan sebagai pelaksana proses kodrat hidup manusia. Demikian juga dalam hukum perkawinan Islam mengandung unsur-unsur pokok yang bersifat kejiwaan dan kerohanian meliputi kehidupan lahir batin, kemanusiaan dan kebenaran. Selain itu perkawinan juga berdasarkan religius, artinya aspek-aspek keagamaan menjadi dasar pokok kehidupan rumah tangga dengan melaksanakan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah. Sedangkan dasar-dasar pengertian perkawinan itu berpokok pangkal kepada tiga keutuhan

yang perlu dimiliki oleh seseorang sebelum melaksanakannya, yaitu: iman, Islam dan Ikhlas (Abdul Djamali,2002).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memberikan definisi tentang perkawinan sebagaimana yang terdapat di dalam pasal 1 yaitu :

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.“

Berdasarkan definisi diatas, perkawinan adalah suatu akad yang secara keseluruhan aspeknya dikandung dalam kata nikah atau tazwīj dan merupakan ucapan seremonial yang sacral (M.A. Tihami dan Sohari Sahrani,2014).

Salah satu dari asas dan prinsip dari Undang–Undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing–masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil. Dengan perkataan lain tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera maka Undang–Undang menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian, harus ada alasan tertentu serta harus dilakukan di depan pengadilan (M. Yahya Harahap,1975).

Aturan tata tertib pernikahan sudah ada sejak masyarakat sederhana yang dipertahankan anggota-anggota masyarakat dan para pemuka masyarakat adat dan atau pemuka agama. Aturan tata tertib itu terus terus berkembang maju dalam masyarakat yang mempunyai kekuasaan pemerintahan dan di dalam suatu Negara.

Perkawinan dianggap sebagai bagian hidup yang sakral, karena harus memperhatikan norma dan kaidah hidup didalam masyarakat. Namun kenyataannya, tidak semua orang berprinsip demikian, dengan berbagai alasan pembenaran yang cukup masuk akal dan bisa diterima masyarakat, perkawinan sering kali tidak dihargai kesakralannya. Pelaksanaan perkawinan di Indonesia selalu bervariasi bentuknya dilakukan melalui berbagai model seperti kawin bawa lari, kawin kontrak hingga perkawinan yang populer di masyarakat yaitu kawin siri.

Semakin merebaknya perkawinan siri yang dilakukan oleh masyarakat dewasa ini, membawa berbagai macam spekulasi dan permasalahan terhadapnya. Perkawinan siri yang dapat diartikan sebagai perkawinan dibawah tangan ini banyak dipilih oleh masyarakat dengan berbagai macam alasan, salah satu alasannya adalah perkawinan siri dianggap lebih mudah dilakukan tanpa harus mencatatkannya di KUA dan mengeluarkan biaya yang banyak, pandangan ini menjadi sebuah kekeliruan mengingat perkawinan siri ini akan berdampak besar bagi para pihak terutama dalam hal ini adalah anak terkait dengan haknya sebagai ahli waris.

Perkawinan siri adalah perkawinan yang dilakukan berdasarkan aturan agama dan telah memenuhi syarat syahnya perkawinan berdasarkan ketentuan di dalam Al-Qur’an, namun tidak dicatatkan di kantor pegawai pencatat nikah (KUA). Istilah sirri berasal dari bahasa arab sirra, israr yang berarti rahasia. Perkawinan siri, menurut arti katanya perkawinan yang dilakukan dengan sembunyi-sembunyi atau rahasia (Mahmud Yunus,1996). Dengan kata lain, perkawinan itu tidak disaksikan oleh orang banyak dan tidak dicatatkan. Dengan demikian perkawinan itu dianggap sah menurut agama tetapi melanggar ketentuan pemerintah.

Perkawinan siri di Indonesia mengacu pada praktik perkawinan yang dilakukan tanpa melalui proses resmi yang diatur oleh hukum negara. Ini sering kali terjadi ketika pasangan memilih untuk menikah secara agama atau adat tanpa melalui proses administratif yang ditetapkan oleh negara, seperti pendaftaran di Kantor Urusan Pencatatan Sipil.

Pemerintah Indonesia secara resmi tidak mengakui perkawinan siri dan memandangnya sebagai tindakan yang melanggar hukum. Ini dapat memiliki implikasi hukum yang serius terutama terkait dengan hak-hak dan perlindungan hukum bagi pasangan dan anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Hal ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Dimana perkawinan siri merupakan perkawinan yang tidak sah, karena perkawinan jenis ini merupakan suatu penyimpangan dari ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni ketentuan dalam pasal 2 ayat (2) mengenai pencatatan perkawinan.

Praktik perkawinan siri ini sering kali menjadi kontroversial karena ketidaksesuaian dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Beberapa alasan orang memilih perkawinan siri termasuk pertimbangan biaya, perbedaan agama atau budaya, atau ketidakmampuan memenuhi persyaratan administratif yang ditetapkan oleh negara.

Perkawinan siri ini menjadi salah satu bentuk permasalahan yang saat ini banyak terjadi di Indonesia. Memang, masalah perkawinan siri ini sangat sulit untuk dipantau oleh pihak yang berwenang, karena mereka menikah tanpa sepengetahuan pihak berwenang tersebut. Biasanya perkawinan siri dilakukan hanya dihadapan seorang ustadz atau tokoh masyarakat saja sebagai penghulu, atau dilakukan berdasarkan adat-istiadat saja. Perkawinan siri juga dapat menyebabkan masalah sosial dan ekonomi bagi pasangan yang terlibat, seperti ketidakstabilan hukum terkait warisan, hak-hak anak, dan akses terhadap layanan sosial seperti pendidikan dan kesehatan.

Berdasarkan permasalahan yang muncul akibat perkawinan siri tersebut, salah satu dampak besarnya adalah terutama terletak pada status anak hasil perkawinan siri. Anak perkawinan siri menurut hukum positif Indonesia sama kedudukannya dengan anak luar kawin, dimana anak luar kawin hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya saja, dan di dalam akta kelahiran hanya dicantumkan atas nama ibunya. Bahkan nantinya anak akan sulit berposisi sebagai ahli waris ketika ia akan menuntut apa yang menjadi haknya. Karena status hukum anak perkawinan siri sebagai anak luar kawin, bisa saja sewaktu-waktu ayahnya dapat menyangkal keberadaan anak tersebut, selain itu ia tidak berhak atas nafkah hidup, pendidikan, serta warisan dari ayahnya (Ananda Mutiara, 2008).

Meskipun demikian, praktik perkawinan siri masih terjadi di beberapa daerah di Indonesia meskipun tingkat kepopulerannya dapat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain. Beberapa upaya telah dilakukan oleh pemerintah dan organisasi non-pemerintah untuk memberikan pemahaman tentang pentingnya perkawinan yang sah secara hukum dan konsekuensinya bagi pasangan dan keluarga, Konsistensi Kompilasi Hukum Islam dengan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 mengenai hak waris anak perkawinan siri.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif (yuridis normatif) yang didukung data sekunder yakni dengan cara meneliti bahan kepustakaan atau bahan data sekunder yang meliputi buku-buku serta norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundangundangan, asas-asas hukum, kaedah hukum dan sistematika hukum serta mengkaji ketentuan perundang-undangan, putusan pengadilan dan bahan hukum lainnya (Ibrahim Johni,2005).

Hasil dan Pembahasan

Pengaturan Hak Waris Anak dari Pernikahan Siri Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam

1. Kompilasi Hukum Islam Sebagai Panduan Hukum Pernikahan di Indonesia

a. Pengertian Kompilasi Hukum Islam

Untuk mendapatkan gambaran tentang Kompilasi Hukum Islam ini perlu terlebih dahulu dijelaskan pengertian kompilasi dan asal usulnya. Penjelasan ini diperlukan mengingat kenyataan menunjukkan bahwa masih banyak kalangan yang belum memahami secara betul pengertian kompilasi itu. Hal ini disebabkan karena istilah tersebut memang kurang populer digunakan, kendati di kalangan pengkajian hukum sekalipun (Abdurrahman,1992).

Istilah kompilasi berasal dari bahasa Latin *compilare* yang mempunyai arti mengumpulkan bersama-sama, seperti mengumpulkan peraturan-peraturan yang tersebar berserakan dimana-dimana. Dalam bahasa Inggris ditulis "*compilation*" (himpunan undang-undang) (John M. Echols dan Hassan Shadily,2000). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kompilasi berarti kumpulan yang tersusun secara teratur (tentang daftar informasi, karangan dan sebagainya).

Ditinjau dari teori Autoritas hukum sebagaimana digagas oleh H.A.R. Gibb dalam bukunya *The Modern Trends of Islam* dapat dikemukakan bahwa materi KHI pada hakikatnya adalah *the living law* dan *al-'dah al-muhakkmah*, karena KHI telah mengadopsi dan mengimplementasikan hukum dan keadaan yang telah ada di tengah-tengah masyarakat Indonesia dalam wujud hukum Islam yang luwes dan terpadu. Dengan telah diterimanya hukum Islam yang di antaranya diakomodir dalam KHI maka secara otomatis masyarakat telah menerima eksistensi dan semua ketentuan hukum yang terkandung dalam KHI.

Kehadiran KHI merupakan aspek politik hukum Islam yang memungkinkan terbentuknya ketunggalan dan kepastian hukum berdasarkan *way of life* atau *the living law* dan falsafah tauhid yang dirumuskan dalam pasal-pasal dalam KHI. Hal itu karena KHI telah dipakai sebagai hukum materil dalam menerima, memeriksa dan mengadili perkara yang menjadi kompetensinya. Perspektif ini merupakan *authoritative source* (sumber hukum yang mempunyai kekuatan menekan) apalagi setelah ia diterapkan sebagai dalil-dalil atau argumentasi hukum oleh para hakim dalam memutus suatu perkara. Dengan demikian ia berlaku dan mengikat para pihak yang berperkara di Pengadilan Agama.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, maka dapat diperoleh gambaran bahwa KHI adalah proses pengumpulan dan penyusunan berbagai hukum Islam yang terdapat dalam Al-Qur'an, hadis, *ijma* (kesepakatan para ulama), dan *qiyas* (analogi hukum) ke dalam satu kumpulan atau kode hukum yang terstruktur. Tujuan dari kompilasi hukum Islam adalah untuk menyederhanakan pemahaman dan aplikasi hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari, serta untuk memudahkan penerapan hukum Islam dalam sistem peradilan atau pemerintahan suatu negara atau komunitas. Proses kompilasi ini biasanya dilakukan oleh para ulama atau ahli hukum Islam yang memiliki pengetahuan mendalam dalam bidang hukum Islam.

b. Sejarah Berlakunya Kompilasi Hukum Islam

KHI merupakan kodifikasi hukum Islam pertama di Indonesia yang eksistensinya berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) No.1 Tahun 1991. Inpres itu kemudian ditindaklanjuti dengan keputusan bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama, tanggal 21 Maret 1985. KHI disosialisasikan agar dipakai sebagai pedoman tertulis dalam bidang hukum material bagi para hakim di lingkungan Peradilan Agama di seluruh Indonesia. KHI ini sejatinya merupakan respon pemerintah terhadap timbulnya berbagai keresahan di masyarakat akibat beragamnya (*disparitas*) keputusan Pengadilan Agama untuk suatu kasus yang sama. *Disparitas* itu merupakan hubungan kausalitas dari beragamnya sumber pengambilan hukum, berupa kitab-kitab fiqh yang dipakai oleh para hakim dalam memutuskan suatu perkara. Karena itu, muncul suatu gagasan mengenai perlunya suatu hukum positif yang dirumuskan secara sistematis sebagai landasan rujukan bagi para hakim agama sekaligus sebagai langkah awal untuk mewujudkan kodifikasi hukum nasional. Kelahiran KHI ini disambut beragam. Ada pihak yang pro terhadap kemunculan KHI karena KHI dapat menjawab persoalan *disparitas*

putusan Pengadilan Agama dalam pokok perkara yang sama. Di sisi lain ada pihak yang berpendapat bahwa keberadaan KHI akan mereduksi semangat ijtihad para hakim dalam mengadili suatu perkara, sehingga hukum menjadi statis dan cenderung tekstual.

Berbicara masalah sejarah KHI tidak terlepas dari pengadilan agama, karena pengadilan agama merupakan lembaga social yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara yang diajukan oleh orang yang merasakan dirugikan haknya oleh orang lain kepadanya. Sebelum terbentuknya Kompilasi Hukum Indonesia terjadi perubahan penting dan mendasar yang telah terjadi dalam lingkungan Pengadilan Agama dengan disahkannya RUU-PA menjadi UU No 7 Tahun 1989, yang diajukan oleh menteri Agama Munawir Sjadzali ke sidang DPR. di antara isinya sebagai berikut (Muhammad Daud Ali, 1991):

- a. Peradilan Agama telah menjadi peradilan mandiri, kedudukannya benar-benar telah sejajar dan sederajat dengan peradilan umum, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara.
- b. Nama, susunan, wewenang (kekuasaan) dan hukum acaranya telah sama dan seragam di seluruh Indonesia. Terciptanya unifikasi hukum acara peradilan agama akan memudahkan terwujudnya ketertiban dan kepastian hukum yang berintikan keadilan dalam lingkungan peradilan agama.
- c. Perlindungan kepada wanita telah ditingkatkan dengan jalan antara lain, memberikan hak yang sama kepada istri dalam proses dan membela kepentingannya di muka peradilan agama.
- d. Lebih memantapkan upaya penggalian berbagai asas dan kaidah hukum Islam sebagai salah satu bahan baku dalam penyusunan dan pembinaan hukum nasional melalui yurispodensi.
- e. Terlaksananya ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Pokok Kekuasaan Kehakiman (1970).
- f. diselenggaranya pembangunan hukum nasional berwawasan nusantara yang sekaligus berwawasan Bhineka Tunggal Ika dalam bentuk Undang-undang Peradilan Agama.

Pencetus utama dalam proyek pembentukan KHI diketuai oleh Bustanul Arifin dengan beberapa alasan, antara lain sebagai berikut (Busthanul Arifin, 1987):

- 1) Harus ada ketentuan hukum yang tegas, agar tercapainya keadilan dalam masyarakat dan tidak melukai keadilan bagi orang pencari keadilan.
- 2) Untuk menyeragamkan hukum islam yang masih bersimpang siur dalam kitab-kitab kuning.
- 3) Karena melihat negara lain yang sudah mengkodifikasi kitab undang-undang hukum Islam.

Untuk menjalankan proyek pembentukan KHI, dibentuklah tim pelaksana proyek tersebut yang diketuai oleh Bustanul Arifin berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Ketua MA RI dan Menteri Agama RI no. 7/KMA/1985 dan No.25 tahun 1985 (25 Maret 1985). Dengan kerja keras Bustanul Arifin untuk membentuk KHI maka keluarlah Intruksi Presiden No.1 Tahun 1991 kepada Menteri Agama RI untuk menyebarluaskan KHI yang terdiri dari tiga buku, yaitu :

- a) Buku I tentang perkawinan, terdiri dari 170 pasal.
- b) Buku II tentang kewarisan, terdiri dari 44 pasal, dan
- c) Buku III tentang perwakafan, terdiri dari 15 pasal.

c. Tujuan Pembentukan Kompilasi Hukum Islam

Tujuan utama diadakan Kompilasi Hukum Islam adalah mempositifkan hukum Islam di Indonesia. Dengan mempositifkan hukum Islam secara terumus dan sistematis dalam kitab hukum, terdapat beberapa sasaran pokok yang hendak dicapai dan dituju (M. Yahya Harahap, 2005), yaitu:

- 1) Melengkapi pilar Peradilan Agama

- a) Peradilan Agama secara legalistis berdasar Pasal 10 UU No. 14 Tahun 1970, telah diakui secara resmi sebagai salah satu pelaksana jidicial power dalam Negara Hukum RI. Selain itu, kedudukan, kewenangan atau yurisdiksi, dan organisatoris telah diatur dan dijabarkan dalam UU No. 7 Tahun 1989.
 - b) Adanya organ atau pejabat pelaksana yang berfungsi melaksanakan jalan peradilan.
 - c) Adanya sarana hukum positif yang pasti dan berlaku secara unifikasi.
- 2) Menyamakan persepsi penerapan hukum Dengan lahirnya Kompilasi Hukum Islam, telah jelas dan pasti nilai-nilai tata hukum Islam di bidang perkawinan, hibah, wasiat, wakaf, dan warisan. Bahasa dan nilai-nilai hukum yang dipertarungkan di forum Peradilan Agama oleh masyarakat pencari keadilan, sama kaidah dan rumusannya dengan apa yang harus diterapkan oleh para hakim diseluruh nusantara.
 - 3) Mempercepat proses taqriby bainal ummah Dengan adanya Kompilasi, dapat diharapkan sebagai jembatan penyeberang kearah memperkecil pertentangan dan perbantahan khilafiyah, sekurang-kurangnya di bidang hukum yang menyangkut 22 perkawinan, hibah, wasiat, wakaf, dan warisan dapat disatukan pemahaman yang sama.
 - 4) Menyingkirkan paham private affair (urusan pribadi) Kompilasi disusun dan dirumuskan dalam kitab hukum sebagai tata hukum Islam yang berbentuk positif dan unifikatif. Semua lapisan masyarakat Islam harus tunduk terhadapnya. Pelaksanaan dan penerapannya, tidak lagi diserahkan atas kehendak pemeluknya, tetapi ditunjuk seperangkat jajaran penguasa dan instansi Negara, sebagai aparat pengawas dan pelaksana penerapannya

2. Konsep Pernikahan Menurut Kompilasi Hukum Islam

a. Dasar Pernikahan

Secara umum aturan pernikahan dalam KHI diatur dalam Buku Kesatu tentang dasar-dasar perkawinan, yang memuat antara lain :

- 1) Pengertian Pernikahan, tercantum pada Pasal 2 yang menyatakan bahwa Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitssaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.
- 2) Tujuan Pernikahan, tercantum pada Pasal 3 yang menyatakan bahwa Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.
- 3) Pencatatan Pernikahan, tercantum pada Pasal 4 yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Lebih lanjut dalam Pasal 5 menyatakan bahwa Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat. Lalu Pencatatan perkawinan tersebut apada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No.22 Tahun 1946 jo Undang-undang No. 32 Tahun 1954.

Selanjutnya pada Pasal 6, untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah. Akibat dari perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan Hukum.

- 4) Pembuktian Pernikahan, Pasal 7 menyatakan bahwa Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah. Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama. Untuk itu Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan :
 - (a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
 - (b) Hilangnya Akta Nikah;
 - (c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawian;

(d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan;

(e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974;

Adapun yang berhak mengajukan permohonan ijab nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu.

b. Syarat Pernikahan

Ketentuan mengenai syarat sah pernikahan diatur pada Bab IV tentang rukun dan syarat perkawinan, adapun rukun perkawinan tercantum pada pasal 14 yang berbunyi:

Pasal 14, Untuk melaksanakan perkawinan harus ada

- (a) Calon Suami;
- (b) Calon Isteri;
- (c) Wali nikah;
- (d) Dua orang saksi dan;
- (e) Ijab dan Kabul.

Berdasarkan pasal 14, maka untuk dapat melangsungkan pernikahan maka harus dapat memenuhi 5 syarat sah pernikahan yaitu calon suami, calon isteri, wali nikah, dihadiri oleh dua orang saksi dan dilaksanakan dengan ijab kabul pada akad nikah.

c. Pihak yang Berwenang untuk Menikahkan

Dalam melangsungkan pernikahan dilakukan oleh wali nikah, dimana ketentuan ini termuat dalam Bab IV bagian ketiga tentang wali nikah yang memuat ketentuan antara lain:

Pasal 19, Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya

Pasal 20

- (1) Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh.
- (2) Wali nikah terdiri dari:
 - a. Wali nasab;
 - b. Wali hakim.

3. Kedudukan Pernikahan Siri Menurut Kompilasi Hukum Islam

a. Pengertian Pernikahan Siri

Perkawinan siri sering kita kenal dengan istilah perkawinan dibawah tangan. Kata siri berasal dari bahasa arab yang artinya rahasia, yang pengawasan petugas pencatatan dari KUA bagi yang beragama islam, di Kantor Catatan Sipil bagi non-islam.

Perkawinan siri adalah suatu perkawinan yang dilakukan oleh orang-orang Islam Indonesia dengan memenuhi rukun nikah dan syaratnya, tetapi tidak di daftarkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan (M. Idris Ramulyo,2000).

Perkawinan siri/Nikah siri muncul setelah diundangkannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Karena dalam kedua peraturan tersebut, disebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan selain harus dilakukan menurut ketentuan agama juga harus dicatatkan. Perkawinan siri ini biasa dilakukan dihadapan pemuka agama dengan melakukan ritual-ritual atau sejenisnya, yang dianggap sah menurut agama dan kepercayaan masyarakat.

Adapun perkawinan dipandang sah bila dipenuhi syarat dan rukunnya, meskipun tidak dicatatkan ke KUA (perkawinan siri) asalkan memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- 1) Adanya calon suami dan calon istri

- 2) Adanya wali
- 3) Adanya dua saksi yang adil
- 4) Adanya mahar
- 5) Ijab dan qobul

Syarat-syarat diatas tersebut sebagai rukun atau syarat wajib nikah. Selain itu terdapat sunah nikah yang perlu juga dilakukan sebagai berikut; Khutbah nikah, pengumuman perkawinan dengan penyelenggaraan walimah/perayaan, menyebutkan mahar atau mas kawin dengan demikian dalam proses kawin siri yang dilaksanakan adalah rukun wajib atau nikahnya saja, sedangkan sunah tidak dilaksanakan, khususnya mengenai pengumuman perkawinan atau yang disebut walimah/perayaan. Dengan demikian orang yang mengetahui perkawinan tersebut juga terbatas pada kalangan tertentu saja, keadaan demikian disebut sunyi atau rahasia atau siri.

Definisi perkawinan siri sendiri sangat beragam sesuai dengan kedalaman ilmu mereka masing-masing. Sebagian masyarakat menyatakan bahwa nikah siri digolongkan menjadi 3 (tiga) bagian, antara lain:

- a) Nikah siri ialah nikah yang pelaksanaannya dilakukan oleh kyai atau tokoh masyarakat.
- b) Nikah siri ialah nikah yang pelaksanaannya tidak didaftarkan di Kantor Usuan Agama (KUA), atau akad nikahnya tidak dalam pengawasan petugas pencatatan dari KUA bagi yang beragama islam, di Kantor Catatan Sipil bagi non-islam.
- c) Nikah siri ialah antara seorang laki-laki dan perempuan yang melaksanakan akadnya dilaksanakan sendiri oleh walinya.

b. Implikasi Pernikahan Siri Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam

Apabila dilihat dari aspek sosial, bahwa suatu perkawinan itu mempunyai arti yang penting dan istimewa dimana hal ini telah terjadi dua orang manusia yang tadinya tidak ada hubungan apapun (merupakan orang lain), apabila terjadi suatu ikatan suami istri, sebenarnya ikatan itu tidak berhenti sampai disitu saja melainkan sampai pada hubungan famili, kerabat dan hubungan kekeluargaan. Sehingga semua agama memandang bahwa perkawinan merupakan suatu kejadian yang sangat penting dan diistimewakan (Enik Isnaini, (2014).

Dalam hal syarat perkawinan bagi umat Islam itu sah apabila dilakukan menurut hukum Islam. Suatu akad perkawinan dipandang sah apabila telah memenuhi segala rukun dan syaratnya sehingga keadaan perkawinan itu diakui oleh hukum Islam. Perbedaan antara syarat dan rukun perkawinan ialah bahwa rukun perkawinan merupakan dari hakekat perkawinan. Adapun syarat perkawinan ialah suatu yang mesti ada dalam perkawinan, tetapi tidak termasuk salah satu bagian dari hakekat perkawinan.

Berdasarkan pasal 14 KHI, rukun perkawinan ada lima yaitu calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab kabul. Pernikahan siri atau nikah siri adalah sebuah perkawinan yang tidak dicatat di Kantor Urusan Agama. Keberadaan kawin siri dikatakan sah secara norma agama tetapi tidak sah menurut norma hukum, karena perkawinan siri tidak dicatat di Kantor Urusan Agama sebagaimana yang tercantum pada pasal 4 dan pasal 5 KHI yang mengatur mengenai pencatatan pernikahan.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa pernikahan siri dilakukan melalui akta perkawinan dibawah tangan yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5 KHI yang mengatur mengenai pencatatan perkawinan. Jadi pernikahan siri adalah sah menurut agama akan tetapi tidak sah menurut KHI, karena tidak memiliki kekuatan hukum yang dapat digunakan sebagai bukti otentik telah berlangsungnya sebuah perkawinan, sebagaimana yang tercantum pada pasal 7 ayat (1) yaitu :

Pernikahan siri menurut Hukum Positif ada dua pendapat. Pendapat pertama mengatakan bahwa perkawinan siri sah, dengan pertimbangan pencatatan perkawinan hanya merupakan syarat administratif, bukan menentukan sah tidaknya suatu perkawinan. Pendapat kedua mengatakan perkawinan siri dilakukan tidak sah, karena tiap-tiap perkawinan dicatat menurut Undang-Undang yang berlaku (Addin Daniar Syamdan, Djumadi Purwoatmodjo, 2019).

4. Hak Waris Anak dari Pernikahan Siri Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam

Hak adalah sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap manusia sejak ia lahir maupun sebelum lahir dan sifatnya mutlak tidak bisa diganggu gugat. Unsur-unsur hak terdiri dari pemilik hak, ruang lingkup penerapan hak, dan pihak dalam penerapan hak. Hak dapat dikatakan sebagai unsur normatif yang keberadaannya mengikat erat pada diri setiap manusia yang penerapannya dalam 8 ruang lingkup hak persamaan dan hak kebebasan mengenai interaksi antara individu dengan instansi (Tim ICCE UIN Jakarta, 2003).

Pengertian lain menyebutkan bahwa Hak adalah kewenangan yang diberikan oleh hukum obyektif kepada subyek hukum. Pengertian lain juga menyebutkan bahwa hak adalah tuntutan sah agar orang lain bersikap dan berperilaku dengan cara tertentu. Kewenangan yang diberikan oleh hukum obyektif tersebut pada subyek hukum berimplikasi kepada subyek hukum itu sendiri sehingga ia dapat berbuat apa saja terhadap sesuatu yang menjadi haknya tersebut asal tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum maupun kepatutan yang ada (Lysa Angrayni, 2014).

Hak dapat ditinjau dari beberapa segi, yaitu dari segi eksistensi hak itu sendiri, dari segi keterkaitan hak itu dalam kehidupan bernegara dan dari segi keterkaitan hak itu dalam kehidupan bermasyarakat. Dari segi eksistensi hak itu sendiri, terdapat dua macam hak, yaitu hak orisional dan hak derivatif. Dalam kaitannya dengan kehidupan bernegara, terdapat hak-hak dasar dan hak-hak politik. Hak-hak dasar itu sendiri dibedakan antara hak-hak dasar yang bersifat klasik dan hak-hak dasar sosial. Dilihat dari segi keterkaitan antara hak itu dan kehidupan bermasyarakat, terdapat hak-hak privat yang terdiri dari hak-hak absolut dan hak-hak relatif. Disamping itu masih terdapat sejenis hak yang lain yang baru menjadi perbincangan pada 1890 di Amerika Serikat yaitu *privacy* (Peter Mahmud Marzuki, 2009).

Secara garis besar hak diartikan sebagai kekuasaan atau kebebasan untuk melakukan sesuatu atau memperoleh sesuatu sesuai dengan aturan atau norma yang berlaku. Dalam konteks hukum, hak memiliki makna yang lebih spesifik, yaitu klaim atau kekuasaan yang diakui atau dilindungi oleh hukum yang bersangkutan.

Pengertian waris menurut bahasa ini tidak terbatas hanya pada hal-hal yang berkaitan dengan harta, akan tetapi mencakup harta benda dan non harta benda. Secara terminologi hukum, kewarisan dapat diartikan sebagai hukum yang mengatur tentang pembagian harta warisan yang ditinggalkan ahli waris, mengetahui bagian-bagian yang diterima dari peninggalan untuk setiap ahli waris yang berhak menerimanya (Ahmad Rofiq, 2000).

Secara istilah hukum kewarisan Islam juga disebut *fiqh mawaris* yang merupakan hukum yang mengatur pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya (Mardani, 2014). Secara etimologis kata mawaris adalah jama' dari *Mirats* artinya warisan. Atau disebut dengan *faraidh* yang artinya ketentuan dan menentukan.

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan ilmu mawaris atau *fara'idh* adalah pengetahuan yang membahas seluk-beluk pembagaian harta warisan, ketentuan-ketentuan ahli waris, dan bagian-bagiannya. Adapun *tirkah* adalah seluruh harta peninggalan yang berupa harta benda, utang-piutang, dan sebagainya (Beni Ahmad Saebani, 2009).

Terdapat tiga syarat warisan yang telah disepakati oleh para ulama, tiga syarat tersebut adalah:

- 1) Meninggalnya seseorang (pewaris) baik secara haqiqy, hukmy (misalnya dianggap telah meninggal) maupun secara taqdiri.
- 2) Adanya ahli waris yang hidup secara haqiqy pada waktu pewaris meninggal dunia.
- 3) Seluruh ahli waris diketahui secara pasti baik bagian masing-masing.

Adapun rukun waris dalam hukum kewarisan Islam, diketahui ada tiga macam, yaitu :

- a) Muwaris, yaitu orang yang diwarisi harta peninggalannya atau orang yang mewariskan hartanya. Syaratnya adalah muwaris benar-benar telah meninggal dunia. Kematian seorang muwaris itu, menurut ulama dibedakan menjadi 3 macam :

- (1) Mati *Haqiqy* (mati sejati)

Mati *haqiqy* (mati sejati) adalah matinya muwaris yang diyakini tanpa membutuhkan putusan hakim dikarenakan kematian tersebut disaksikan oleh orang banyak dengan panca indera dan dapat dibuktikan dengan alat bukti yang jelas dan nyata.

- (2) Mati *Hukmy* (mati menurut putusan hakim atau yuridis)

Mati *hukmy* (mati menurut putusan hakim atau yuridis) adalah suatu kematian yang dinyatakan atas dasar putusan hakim karena adanya beberapa pertimbangan. Maka dengan putusan hakim secara yuridis muwaris dinyatakan sudah meninggal meskipun terdapat kemungkinan muwaris masih hidup. Menurut pendapat Malikiyyah dan Hambaliyah, apabila lama meninggalkan tempat itu berlangsung selama 4 tahun, sudah dapat dinyatakan mati. Menurut pendapat ulama mazhab lain, terserah kepada ijtihad hakim dalam melakukan pertimbangan dari berbagai macam segi kemungkinannya.

- (3) Mati *Taqdiry* (mati menurut dugaan)

Mati *taqdiry* (mati menurut dugaan) adalah sebuah kematian (*muwaris*) berdasarkan dugaan keras, misalnya dugaan seorang ibu hamil yang dipukul perutnya atau dipaksa minum racun. Ketika bayinya lahir dalam keadaan mati, maka dengan dugaan keras kematian itu diakibatkan oleh pemukulan terhadap ibunya.

- b) Waris (ahli waris), yaitu orang yang dinyatakan mempunyai hubungan kekerabatan baik hubungan darah (nasab), hubungan sebab semenda atau 25 perkawinan, atau karena memerdekakan hamba sahaya. Syaratnya adalah pada saat meninggalnya muwaris, ahli waris diketahui benar-benar dalam keadaan hidup. Termasuk dalam hal ini adalah bayi yang masih dalam kandungan (alhaml). Terdapat juga syarat lain yang harus dipenuhi, yaitu: antara muwaris dan ahli waris tidak ada halangan saling mewarisi.

- c) Maurus atau al-Miras, yaitu harta peninggalan si mati setelah dikurangi biaya perawatan jenazah, pelunasan hutang, dan pelaksanaan wasiat

Orang-orang yang berhak menerima harta waris dari seseorang yang meninggal sebanyak 25 orang yang terdiri dari 15 orang dari pihak laki-laki dan 10 orang dari pihak perempuan. Yaitu (Hajar M,2014):

- (1) Anak laki-laki.

- (2) Anak laki-laki dari anak laki-laki(cucu) dari pihak anak laki-laki, terus kebawah, asal pertaliannya masih terus laki-laki.

- (3) Bapak.

- (4) Kakek dari pihak bapak, dan terus ke atas pertalian yang belum putus dari pihak bapak.

- (5) Saudara laki-laki seibu seapak.
- (6) Saudara laki-laki seapak saja.
- (7) Saudara laki-laki seibu saja.
- (8) Anak laki-laki dari saudara laki-laki yang seibu seapak.
- (9) Anak laki-laki dari saudara laki-laki yang seapak saja.
- (10) Saudara laki-laki bapak (paman) dari pihak bapak yang seibu seapak.
- (11) Saudara laki-laki bapak yang seapak saja.
- (12) Anak laki-laki saudara bapak yang laki-laki (paman) yang seibu seapak.
- (13) Anak laki-laki saudara bapak yang laki-laki (paman) yang seapak saja.
- (14) Suami.
- (15) Laki-laki yang memerdekakannya (mayat).

Hak Mawaris Anak dari Pernikahan Siri

Perkawinan siri yang terjadi di Indonesia tetap dipandang sah dalam perspektif agama apabila telah terpenuhi rukun dan syaratnya, tetapi akad nikah ini dapat menimbulkan dampak dan akibat hukum yang merugikan isteri dan anak-anaknya. Kedudukan isteri dalam perkawinan siri menurut hukum positif atau Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan juga dalam Kompilasi Hukum Islam. Bahwa karena perkawinan siri tidak dikenal dan tidak diakui dalam negara, maka perkawinan tersebut tidak mempunyai hak perlindungan hukum. Hak isteri maupun suami dapat dilindungi oleh Undang-Undang setelah memiliki alat bukti otentik tentang perkawinannya.

Dalam Pasal 6 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa:

“Setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.

Sehingga perkawinan siri tidak memiliki kekuatan hukum karena perkawinannya tidak dicatat atau tidak dilangsungkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah. Perkawinan siri bahkan dianggap sebagai suatu pelanggaran, sebagaimana terdapat dalam Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Persoalan akan muncul ketika perkawinan yang telah sah (memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut agama Islam), akan tetapi tidak dicatatkan pada lembaga pencatatan negara, biasanya akan timbul banyak masalah setelah perkawinan. Tidak dapat dipungkiri perkawinan siri menjadi kesenangan di depan, membawa petaka di belakang dan berdampak negatif karena hukumnya tidak terpenuhi.

Perkawinan siri berdampak sangat merugikan bagi isteri dan perempuan umumnya, baik secara hukum maupun sosial. Sebagaimana kedudukan pernikahan siri dalam KHI, bahwa pernikahan siri dilakukan melalui akta perkawinan dibawah tangan yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5 KHI yang mengatur mengenai pencatatan perkawinan. Jadi pernikahan siri adalah sah menurut agama akan tetapi tidak sah menurut KHI, karena tidak memiliki kekuatan hukum yang dapat digunakan sebagai bukti otentik telah berlangsungnya sebuah perkawinan, sehingga Akibat hukum yang lain dari perkawinan siri terhadap anak adalah anak tidak dapat mengurus akta kelahiran, hal itu bisa dilihat dari permohonan akta kelahiran yang diajukan kepada kantor catatan sipil. Bila tidak dapat menunjukkan akta nikah orangtua si anak tersebut, Dalam Pasal 5 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyebutkan:

“Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan”.

Maka didalam akta kelahiran anak itu statusnya dianggap sebagai anak luar nikah, tidak tertulis nama ayah kandungnya dan hanya tertulis ibu kandungnya saja. Keterangan berupa status sebagai anak luar nikah dan tidak tercatatnya nama si ayah akan berdampak sangat dalam secara social dan psikologis bagi si anak dan ibunya. Sebagai anak yang dianggap lahir diluar

perkawinan yang sah dari kedua orang tuanya, bisa saja mendapatkan akta kelahiran melalui pencatatan kelahiran. Hanya saja, didalam akta kelahiran tersebut hanya tercantum nama ibunya. Jika ingin mencantumkan nama ayahnya juga dalam akta kelahiran, diperlukan penetapan pengadilan sebagai bentuk pengakuan anak tersebut oleh ayahnya. Ketidakjelasan status si anak di muka hukum, mengakibatkan hubungan antara ayah dan anak tidak kuat, sehingga bisa saja suatu waktu ayahnya menyangkal bahwa anak tersebut adalah anak kandungnya

Analisis Konsistensi Hak Waris Anak Pernikahan Siri Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 43.

Kedudukan Hukum Pernikahan Siri

Apabila dilihat dari aspek sosial, bahwa suatu perkawinan itu mempunyai arti yang penting dan istimewa dimana hal ini telah terjadi dua orang manusia yang tadinya tidak ada hubungan apapun (merupakan orang lain), apabila terjadi suatu ikatan suami istri, sebenarnya ikatan itu tidak berhenti sampai disitu saja melainkan sampai pada hubungan famili, kerabat dan hubungan kekeluargaan. Sehingga semua agama memandang bahwa perkawinan merupakan suatu kejadian yang sangat penting dan diistimewakan.

Dalam hal syarat perkawinan bagi umat Islam itu sah apabila dilakukan menurut hukum Islam. Suatu akad perkawinan dipandang sah apabila telah memenuhi segala rukun dan syaratnya sehingga keadaan perkawinan itu diakui oleh hukum Islam. Perbedaan antara syarat dan rukun perkawinan ialah bahwa rukun perkawinan merupakan dari hakekat perkawinan. Adapun syarat perkawinan ialah suatu yang mesti ada dalam perkawinan, tetapi tidak termasuk salah satu bagian dari hakekat perkawinan.

Berdasarkan pasal 14 KHI, rukun perkawinan ada lima yaitu calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab kabul. Pernikahan siri atau nikah siri adalah sebuah perkawinan yang tidak dicatat di Kantor Urusan Agama. Keberadaan kawin siri dikatakan sah secara norma agama tetapi tidak sah menurut norma hukum, karena perkawinan siri tidak dicatat di Kantor Urusan Agama sebagaimana yang tercantum pada pasal 4 dan pasal 5 KHI yang mengatur mengenai pencatatan pernikahan.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa pernikahan siri dilakukan melalui akta perkawinan dibawah tangan yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5 KHI yang mengatur mengenai pencatatan perkawinan. Jadi pernikahan siri adalah sah menurut agama akan tetapi tidak sah menurut KHI, karena tidak memiliki kekuatan hukum yang dapat digunakan sebagai bukti otentik telah berlangsungnya sebuah perkawinan, sebagaimana yang tercantum pada pasal 7 ayat (1) yaitu :

Pernikahan siri menurut Hukum Positif ada dua pendapat. Pendapat pertama mengatakan bahwa perkawinan siri sah, dengan pertimbangan pencatatan perkawinan hanya merupakan syarat administratif, bukan menentukan sah tidaknya suatu perkawinan. Pendapat kedua mengatakan perkawinan siri dilakukan tidak sah, karena tiap-tiap perkawinan dicatat menurut Undang-Undang yang berlaku.

a. Undang-Undang Perkawinan

Meski nikah siri dalam Islam dinyatakan sah, hukum positif di Indonesia tidak mengenal adanya istilah nikah siri. Pun tidak ada peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur hukum nikah siri. Lebih lanjut, hukum mengenai perkawinan diatur secara khusus dalam UU Perkawinan. **Pernikahan yang sah menurut UU Perkawinan tercantum pada pasal 2 yang berbunyi:**

Pasal 2

- (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan pasal 2, suatu pernikahan yang sah adalah pernikahan yang tercatat secara resmi menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. UU Perkawinan menyatakan, bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam Surat-surat keterangan, suatu akte resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan, akta yang dimaksud adalah Buku Nikah yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama melalui Kantor Urusan Agama (KUA) setempat.

Sehingga berdasarkan ketentuan pasal 2 membawa implikasi bahwa pernikahan siri tidak memenuhi suatu persyaratan sahnya pernikahan menurut hukum negara, karena pernikahan siri adalah pernikahan yang tidak tercatat secara resmi yang dapat ditunjukkan melalui suatu akte resmi yaitu buku nikah.

Menurut Ahmad Rofiq menempatkan pencatatan perkawinan hanya sebagai syarat administratif sangat tidak menguntungkan upaya sosialisasi UUP di Indonesia. Padahal jika dilacak landasan metodologisnya, cukup jelas. Secara teknis, para ulama ushul menyebutkan dengan masalahat al-mursalah (public interest). Dengan adanya pencatatan perkawinan dengan status hukum yang jelas, maka berbagai macam bentuk kemudharatan seperti ketidakpastian status bagi wanita dan anak-anak akan dapat dihindari. (Nuruddin, Amior & Azhari Akmal Tarigan, 2004)

c. Korelasi Kedudukan Pernikahan Siri antara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam

Berdasarkan penjabaran mengenai kedudukan hukum pernikahan siri, menurut UU Perkawinan dan KHI kita dapat melihat bahwa diantara keduanya memiliki persamaan. Pasal 2 UU Perkawinan menyatakan bahwa Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu. Kemudian Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KHI seolah mempertegas aturan yang terdapat pada UU Perkawinan tersebut melalui Pasal 4 yang dinyatakan bahwa Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut Hukum Islam, Dengan demikian jelaslah bahwa bagi orang yang beragama Islam yang akan melaksanakan perkawinan berlakulah ketentuan Pasal 4 KHI tersebut. Selain itu agar terjaminnya ketertiban perkawinan yang dilakukan oleh seseorang, maka setiap perkawinan harus dicatat sebagaimana yang tercantum pada pasal 5 KHI, tidak hanya sampai disitu KHI mempertegas lagi mengenai pencatatan pernikahan dalam pasal 7 ayat (1) yang menyatakan bahwa Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah. Aturan yang ada pada KHI ini seolah merupakan penjabaran lebih lanjut mengenai aturan pada pasal 2 UU Perkawinan.

Berdasarkan hal tersebut, maka dapat diperoleh gambaran bahwa UU Perkawinan dan KHI terdapat persamaan persepsi dan pengaturan mengenai kedudukan pernikahan siri, yaitu pernikahan siri tidak mempunyai kedudukan hukum secara negara atau bukan merupakan pernikahan yang sah secara hukum, karena tidak memenuhi unsur sahnya

pernikahan yang harus secara resmi dicatatkan dan mendapatkan akte resmi berupa buku nikah oleh Kementerian Agama.

1. Kedudukan Anak pernikahan Siri Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

a. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Kehadiran seorang anak dalam sebuah keluarga merupakan dambaan bagi setiap orang tua, dimana kehadirannya akan dapat mempererat hubungan antara suami dan istri yang bersangkutan. Hal ini sesuai dengan teori perkawinan yang menyatakan bahwa walaupun pada umumnya kebahagiaan suami dan istri tidak mutlak tergantung pada kehadiran anak, namun tidak dapat dipungkiri bahwa adanya anak dalam sebuah perkawinan dan keluarga akan mempererat hubungan suami dan istri. Anak ditinjau dari segi keturunan adalah ketunggalan leluhur, artinya ada perhubungan darah antara orang yang seorang dan orang yang lain. Dua orang atau keturunan yang seorang dari yang lain (Misbahul Munir, 2006).

Adanya hubungan darah antara keturunan dengan seorang dari yang lain menjadikan antara keduanya yaitu anak keturunannya dengan orang tua yang menurunkannya mempunyai hubungan hukum di dalam masyarakat. Mengenai hubungan hukum antara anak dengan orangtuanya, diantara daerah yang satu dengan daerah yang lain terdapat suatu perbedaan. Perbedaan terjadi akibat sisitim kekeluargaan masing-masing daerah.

Hukum positif di Indonesia membedakan antara keturunan yang sah dan yang tidak sah, keturunan yang sah ditinjau dari pengertian Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan yaitu

anak yang sah adalah anak yang dilahirkan oleh orang tua yang terikat dalam suatu perkawinan yang sah.

Menurut Riduan Syahrani dalam bukunya “Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata”, bahwa anak yang dilahirkan diluar perkawinan yang dash adalah bukan anak yang sah, sehingga membawa konsekuensi dalam bidang pewarisan. Sebab anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya (Riduan Syahrani, 1989).

Berkenaan dengan pembuktian asal-usul anak, Undang-undang Perkawinan di dalam pasal 55 menegaskan

- 1) Asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran yang otentik, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang Berwenang
- 2) Bila akta kelahiran tersebut dalam ayat (1) pasal ini tidak ada, maka pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat.
- 3) Atas dasar ketentuan Pengadilan tersebut ayat (2) pasal ini, maka instansi Pencatatan Kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan yang bersangkutan mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan.

Kemudian dalam pasal 250 Kitab Undang-undang Hukum Perdata mengatakan bahwa:

“Tiap anak yang dilahirkan atau ditumbuhkan sepanjang perkawinan, memperoleh si suami sebagai bapaknya.” Dari ketentuan tersebut, , bahwa wanita yang hamil kemudian ia kawin sah dengan seorang pria,

maka jika anak itu lahir, anak itu adalah anak sah dari perkawinan wanita dengan pria tersebut tanpa ada batas waktu usia kehamilan.

Berdasarkan ketentuan tersebut maka anak pernikahan siri tidak memenuhi unsur sebagai anak yang sah menurut Pasal 42 UU Perkawinan karena untuk bisa memenuhi unsur sahnya pernikahan menurut UU Perkawinan sebagaimana yang telah dijabarkan sebelumnya, adalah harus tercatat secara resmi.

b. Menurut Kompilasi Hukum Islam

Menurut KHI, anak memiliki beberapa definisi dan status yang penting dalam hukum Islam. Adapun pengertian anak menurut KHI tercantum pada Bab XIV tentang pemeliharaan anak, pasal 99 yang menyatakan bahwa :

Pasal 99

Anak yang sah adalah :

- a. anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah;
- b. hasil perbuatan suami isteri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut.

Berdasarkan ketentuan pasal ini, anak dianggap sah apabila dilahirkan dalam suatu perkawinan yang sah sebagaimana tercantum pada pasal 4 dan 5 bahwa pernikahan yang sah adalah pernikahan yang dicatatkan secara resmi dan memperoleh bukti berupa akte resmi.

Implikasi lebih lanjut mengenai pasal ini terdapat pada pasal 103 yang berbunyi :

Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Sehingga anak pernikahan siri yang bukan berasal dari pernikahan yang sah dianggap sebagai anak di luar perkawinan dan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.

c. Korelasi antara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dengan Kompilasi Hukum Islam Mengenai Kedudukan Hukum Anak Pernikahan Siri

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat diperoleh gambaran bahwa antara UU Perkawinan dan KHI terdapat kesamaan mengenai kedudukan hukum anak pernikahan siri. Berdasarkan ketentuan tersebut maka anak pernikahan siri tidak memenuhi unsur sebagai anak yang sah menurut Pasal 42 UU Perkawinan karena untuk bisa memenuhi unsur sahnya pernikahan menurut UU Perkawinan sebagaimana yang telah dijabarkan sebelumnya, adalah harus tercatat secara resmi.

Sejalan dengan UU Perkawinan, KHI juga mempertegas hal yang serupa sebagaimana tercantum pada pasal 99 yang menyatakan bahwa anak dianggap sah apabila dilahirkan dalam suatu perkawinan yang sah sebagaimana tercantum pada pasal 4 dan 5 KHI bahwa pernikahan yang sah adalah pernikahan yang dicatatkan secara resmi dan memperoleh bukti berupa akte resmi. Sehingga dapat diperoleh suatu kesimpulan bahwa anak pernikahan siri berdasarkan UU Perkawinan dan KHI merupakan anak diluar perkawinan (Mochammad Djais,2008)

2. Hak Mawaris Anak Pernikahan Siri Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Adanya perkawinan yang sah menurut hukum akan menimbulkan akibat hukum. Salah satu akibat hukum dari suatu perkawinan adalah timbulnya harta benda dalam perkawinan. Begitu pula dengan terjadinya perceraian baik yang diakibatkan karena kematian salah satu pihak (suami dan/atau istri) atau karena adanya permohonan atau gugatan cerai dan akhirnya diputus oleh Pengadilan. Semua itu menimbulkan dampak dari kehidupan yang telah dijalani sebagai pasangan suami istri yaitu harta benda.

Bila dalam hukum Islam harta benda suami istri adalah terpisah, masing-masing suami istri mempunyai harta benda sendiri-sendiri maka ketentuan hukum adat di beberapa masyarakat pun tidak jauh dari ketentuan Hukum Islam. Sistem hukum harta kekayaan perkawinan tersebut pada umumnya tidak member kemungkinan kepada suami istri untuk mengatur harta kekayaan perkawinan mereka secara menyimpang dari ketentuan-ketentuan hukum. Hal demikian berbeda dengan ketentuan dalam KUHPdt dan Undang-undang Perkawinan. (Mochammad Djais,2008) Kecuali para pihak menentukan lain dengan membuat perjanjian kawin yang isinya menentukan menyimpang dari ketentuan tentang harta kekayaan perkawinan menurut Undang-undang Perkawinan.

Adanya harta bersama yang diatur dalam hukum positif merupakan kompromi dari aturan yang berkembang dalam hukum agama dan hukum adat. Penyelesaian pembagian harta (harta dari hasil perkawinan yang salah satu pihak meninggaldunia dan/atau terjadi perceraian) dalam Hukum Islam lebih mengedepankan musyawarah sesuai yang telah digariskan oleh Al-Qur'an dan Al-Hadist dengan melibatkan tokoh-tokoh agama dan kerabat yang dianggap terhormat. Sementara dalam Undang-undang perkawinan Indonesia selain ditempuh adanya musyawarah (bila dapat diselesaikan) juga bisa ditempuh dengan cara mengajukan gugatan Pengadilan Agama (bagi yang beragama Islam) bila tidak dapat dicapai kesepakatan diluar Pengadilan.

Sebagaimana kita mengetahui bahwa sebab-sebab saling mewarisi dalam Islam terjadi karena tiga hal :

- a. Hubungan kekerabatan
- b. Pernikahan
- c. Memerdekakan hamba sahaya

Dengan adanya perkawinan, maka seorang istri mendapatkan hak waris dari suaminya dan sebaliknya. Begitupun dengan hasil perkawinan, terlahirlah anak, dan karena hubungan darah anak memiliki hak waris dari orang tuanya.

Berkaitan dengan hal tersebut seorang anak yang dilahirkan dari hasil perkawinan siri, manakala permohonan isbat nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama telah memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan Majelis hakim mengabulkan permohonan tersebut, maka ketika perkawinan tersebut ditetapkan dan dinyatakan sah oleh putusan hakim, secara otomatis anak yang dilahirkan dari perkawinannya pun memiliki status dimata hukum sebagai anak yang sah dengan segala hak hukum yang melekat padanya salah satunya adalah hak saling mewarisi.

Akan tetapi manakala permohonan isbat nikah itu ditolak baik karena alasan bahwa ternyata dalam proses pemeriksaan persidangan pernikahan tersebut adalah pernikahan atas seorang laki-laki dengan seorang perempuan dimana laki-laki tersebut masih dalam suatu ikatan pernikahan dengan wanita lain (poligami) sedangkan alasan dan prosedur poligami tidak dapat dipenuhi sehingga karenanya hakim menolak permohonan tersebut, maka tentu saja secara legal formal perkawinan itu dianggap tidak ada.

Bilamana tidak terjadi perkawinan, maka tentu saja keberadaan anakpun menjadi tidak diakui. Sehingga anak yang terlahir dari perkawinan siri yang ditolak oleh pengadilan dikategorikan sebagai anak diluar perkawinan.

Anak diluar nikah tidak memiliki hubungan hukum dengan ayahnya, ia hanya memiliki hubungan hukum dengan ibunya saja, begitupun halnya dengan hak mewarisi menjadi terhalang terhadap ayahnya karena perkawinannya tidak diakui oleh Pengadilan Agama. Dalam kitab fikih para ulama telah bersepakat bahwa hal yang menyebabkan seseorang terhalang untuk saling mewarisi, yaitu:

- 1) hamba sahaya
- 2) Pembunuhan
- 3) Perbedaan agama.

Dalam kaidah fiqh disebutkan

الاصل بقاء ماكان على ماكان

“Hukum asal adalah tetapkannya apa yang telah ada atas apa yang telah ada”

Dalam kaidah lain disebutkan :

الاصل في الامر تقديره بأقرب الزمان

“Asal dari setiap kasus mengenai perkiraan waktu adalah dilihat dari yang terdekat waktunya”

Dari kaidah ini, dapat diambil suatu kesimpulan bahwa menetapkan suatu hukum dilihat dari keadaan semula, bila keadaan semula dinyatakan tidak ada pernikahan maka tidak ada anak yang dilahirkan, akan tetapi bila ditetapkan ada pernikahan maka boleh jadi adapula anak. Dengan demikian dari analisa diatas, bahwa ternyata putusan hakim (*qodlo al qodhi*), dapat memberikan dampak dan menjadi suatu sandaran hukum seseorang untuk mendapatkan hak waris atau tidak. Adanya putusan hakim yang menolak permohonan isbat dapat menjadi larangan adanya hak waris, begitupun dengan diterimanya permohonan isbat nikah maka larangan pun menjadi tidak ada atau kembali kepada hukum semula.

Dalam kaidah fiqh disebutkan

اذا زال المانع عاد الممنوع

“Apabila hilang yang menghalangi (melarang), maka kembalilah yang dilarang itu”. (Asjmuni A Rahman,2005)

Dari uraian diatas dapat ditarik suatu teori bahwa salah satu dari penghalang hak mawaris adalah dengan adanya putusan hakim. Hal ini dipetakan kepada dua pemikiran : Bahwa meskipun dalam fakta sosial seseorang mengakumerupakan anak sah dari hasil pernikahan yang sah menurut fiqh, akan tetapi apabila putusan hakim menyatakan tidak sah demi hukum, maka putusannya menjadi satu-satunya hukum.

kaidah fiqh mengatakan :

حكم الحاكم يرفع الخلاف

“Hukum dari hakim menghilangkan perbedaan pendapat”.

Bahwa yang menjadikan seseorang terhalang hak warisnya bukan karena pertimbangan hukum dari putusan apakah ia terhalang karena salah satu syarat tercegahnya waris (membunuh, pembebasan hamba sahaya atau perbedaan agama) dan atau karena memenuhi pasal 173 KHI, akan tetapi seseorang menjadi terhalang karena ada amar

putusan yang menyatakan terhalang dan tidak mendapat hak waris, apakah karena alasan diatas, atau bisa saja karena pernikahan orang tuanya tidak disahkan oleh putusan hakim.

Menurut pendapat penulis, sebagai akibat hukum, pernikahan siri menurut UU Perkawinan dan KHI tersebut tidak mendapat pengakuan negara dan apabila salah satu pihak baik suami maupun istri melalaikan kewajibannya, maka pihak lain tidak dapat melakukan upaya hukum karena mereka tidak mempunyai bukti otentik dari perkawinan yang mereka lakukan. Sehingga pencatatan perkawinan itu penting untuk kepastian hukum dan untuk menghindari akibat hukum yang timbul dari perkawinan tersebut, selain dalam hubungan antara suami istri tersebut, juga dalam hubungannya dengan pihak ke tiga, misalnya tentang sahnya anak, kewarisan, dan sebagainya. Hal ini penting untuk kemaslahatan kedua belah pihak dan keturunannya. Dengan begitu, suami ataupun istri tidak demikian saja dapat mengingkari perkawinan yang suci tersebut dan tidak dengan mudahnya menjatuhkan talak. Tidak hanya soal nafkah, pasangan dan anak dari hasil pernikahan siri tidak mempunyai kedudukan yang sah dimata hukum untuk memperoleh waris. Berdasarkan pasal 43 ayat 1 UU perkawinan juncto pasal 100 Kompilasi hukum islam, tidak berhak mewarisi dari ayahnya, sebab anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya saja.

Kesimpulan

Perkawinan siri tidak memiliki kekuatan hukum karena perkawinannya tidak dicatat atau tidak dilangsungkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah. Sebagaimana kedudukan pernikahan siri dalam KHI, bahwa pernikahan siri dilakukan melalui akta perkawinan dibawah tangan yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5 KHI yang mengatur mengenai pencatatan perkawinan. Jadi pernikahan siri adalah sah menurut agama akan tetapi tidak sah menurut KHI, karena tidak memiliki kekuatan hukum yang dapat digunakan sebagai bukti otentik telah berlangsungnya sebuah perkawinan. Tidak hanya soal nafkah, pasangan dan anak dari hasil pernikahan siri tidak mempunyai kedudukan yang sah dimata hukum untuk memperoleh waris, sebab dalam pasal 100 KHI, anak pernikahan siri diartikan sebagai anak diluar perkawinan sehingga tidak berhak mewarisi dari ayahnya, sebab anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya saja.

UU Perkawinan dan KHI terdapat kesamaan mengenai kedudukan hukum anak pernikahan siri. Berdasarkan ketentuan tersebut maka anak pernikahan siri tidak memenuhi unsur sebagai anak yang sah menurut Pasal 42 UU Perkawinan karena untuk bisa memenuhi unsur sahnya pernikahan menurut UU Perkawinan adalah harus tercatat secara resmi. Sejalan dengan UU Perkawinan, KHI juga mempertegas hal yang serupa sebagaimana tercantum pada pasal 99 yang menyatakan bahwa anak dianggap sah apabila dilahirkan dalam suatu perkawinan yang sah sebagaimana tercantum pada pasal 4 dan 5 KHI bahwa pernikahan yang sah adalah pernikahan yang dicatatkan secara resmi dan memperoleh bukti berupa akte resmi. Sehingga dapat diperoleh suatu kesimpulan bahwa anak pernikahan siri berdasarkan UU Perkawinan dan KHI merupakan anak diluar perkawinan. Sehingga akibat hukum yang terdapat menurut keduanya adalah sama, yaitu anak pernikahan siri tidak mempunyai hak waris dari ayahnya karena dianggap hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya saja.

Referensi

- Abidin, Slamet & Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, Bandung : CV Pustaka Setia, 1999.
Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademika Presindo, 2002.
Ali, Muhammad Daud . “*Hukum Islam: Peradilan Agama dan Masalahnya*” dalam, *Hukum Islam di Indonesia: Pemikiran dan Praktik*, Bandung: Rosadakarya, 1991.

- Angrayni, Lysa. *Diktat Pengantar Ilmu Hukum*, Riau: Suska Press , 2014.
- Basalamah, A.M. *Pembagian Waris Menurut Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 1995.
- Cahyani, Tinuk Dwi. *Hukum Perkawinan*, Malang : UMM Press, 2020.
- Djamali, Abdul. *Hukum Islam (Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum)*, Bandung : Masdar Maju, 2002.
- Departemen Agama, *Pedoman Pencatat Nikah*, Jakarta, Departemen Agama RI, 2003.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Djais, Mochammad. *Hukum Harta Kekayaan Dalam Perkawinan* Semarang: Undip Press, 2008.
- Echols, John M & Shadily, Hassan. *Kamus Inggris Indonesia An English-Indonesia Dictionary*, Jakarta: PT. Gramedia, 2000.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Perkawinan Nasional*, Medan : CV. Zahir Trading Co, 1975.
- Harahap, M. Yahya. *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU No. 7 Tahun 1989*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Johani, Ibrahim. *Teori Dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang : Bayu Media Publishing, 2005.
- LEV, Daniel S. *Peradilan Agama Islam di Indonesia*, Jakarta : Intermasa, 1986.
- M, Hajar. *Polemik Hukum Waris*, Pekanbaru : suska press, 2014.
- Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Jakarta : RajaGrafindo, 2014.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*, Ed. Rev, Cet. 12, Jakarta : Kencana, Prenadamedia Group, 2016.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum-Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, PT. Pustaka Pelajar,
- Munir, Misbahul. *Nikah Siri: Studi Tentang Motif dan Implikasi Hukum Bagi Anak yang Lahir Akibat Nikah siri*, antologi Kajian Islami Seri 10, Surabaya : Pascasarjana IAIN Sunan Ampel Press, 2015.
- Mahmud Yunus, (1996). *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, (Jakarta : Hidakarya Agung), hlm 76.
- Projodikoro, Wirjono & Basyir, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Bandung, Sumur Bandung, 2000.
- Prodjohamidjojo, Martiman. *Tanya Jawab Hukum Perkawinan, Cet III*, Jakarta : Indonesia Legal Center Publishing, 2003.
- Rafiq, Ahmad. *Fiqh Mawaris*, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2001.
- Rahman, Asjmuni A . *Metode Penetapan Hukum Islam*. Jakarta : Bulan Bintang; 2005.
- Rasjidi, Lili. *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*, Bandung : PT. Remaja Rosda Karya, 1991.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, Cet. Ke-4, 2000.
- Saebani, Beni Ahmad. *Fiqh Mawaris*, Bandung : Pustaka Setia, 2009.
- Saleh, Wantjik. *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1992.
- Sing, Ko Tjay. *Hukum Perdata Jilid I Hukum Keluarga*, Semarang : Iktikad Baik, 1981.
- Soedaryo Soimin, *Hukum Orang dan keluarga perspektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam dan Hukum Adat*, Jakarta : Sinar Grafika, 1992.
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*,
- Soewondo, Nani. *Kedudukan Wanita Indonesia dalam Hukum dan Masyarakat*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1984. Cetakan Keenam, Yogyakarta : Liberty, 2007.

- Syahrani, Riduan. *Seluk beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*, Bandung : penerbit Alumni,1989.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Jakarta : Prenada Media, 2007.
- Tihami, M.A. & Sahrani, Sohari. *Fikih Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap)*, Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2014
- Tihami & Sahrani, Sohari. *Fiqih Munakahat (Kajian Fiqih Nikah Lengkap)*, Jakarta : Rajawali Pers, 2014.
- Tim ICCE UIN Jakarta. *Demokrasi, Hak Asasi Manusia Dan Masyarakat Madani*, Jakarta: Perana Media, 2003.
- Yunus, Mahmud. *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, Jakarta : Hidakarya Agung, 1996.
- Aristoni & Abdullah, Junaidi. “4 Dekade Hukum Perkawinan Di Indonesia: Menelisik Problematika Hukum Dalam Perkawinan”, *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* Vol. 7, No. 1, Juni 2016.
- Hatta, Moh. “Perkembangan Legislasi Hukum Islam di Indonesia”, *Jurnal Al-Qānūn*, Vol. 11, No. 1, Juni 2008
- Masruhan, “Positiviasi Hukum Islam di Indonesia pada Masa Penjajahan Hingga Masa Orde Baru”, *Jurnal al-Hukama’*, Vol. 1, No. 1, 2011.
- Isnaini, Enik. “Perkawinan Siri Dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Positif Dan Hak Asasi Manusia”, *Jurnal Independent* Vol. 2 No. 1.
- Nama, Zidna. “Makna Yuridis Status Hukum Hak Waris Anak Hasil Dari Perkawinan Siri Menurut Kompilasi Hukum Islam,” *Jurnal Arena Hukum*, Volume 7, Nomor 1, April 2014.
- Ramulyo, M. Idris. “Suatu Perbandingan antara Ajaran Sjafi’I Hazairin dan Wasiat Wajib di Mesir Tentang Pembagian Harta Warisan untuk Cucu Menurut Islam”, *Majalah Hukum dan Pembangunan* Nomor 2 Tahun XII (Maret). 2000.
- Sumadi Matrais, “Kemandirian Peradilan Agama”, *Jurnal Hukum UII* No. 1 Vol. 15 edisi Januari 2008.
- Syamdan, Addin Daniar & Purwoatmodjo, Djumadi. “Aspek Hukum Perkawinan Siri Dan Akibat Hukumnya”, *Notarius*, Vol.12, No. 1, 2019.
- Aep Saepullah. “Serial Fiqh Munakahat IV”, diakses melalui www.indonesianschool.org
- Saiful, “Kompilasi Hukum Islam Dalam Perspektif Politik Hukum Indonesia”, Diakses Melalui <https://Badilag.Mahkamahagung.Go.Id/Artikel/Publikasi/Artikel/Kompilasi-Hukum-Islam-Dalam-Perspektif-Politik-Hukum-Indonesia-Oleh-Saiful-S-Ag-Mh-24> 1991.
- Mutiara, Ananda. “Perkawinan Siri di Mata Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta akibat hukumnya terhadap isteri dan anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan siri”, tesis, Jakarta : Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Indonesia, 2008.
- Soraya, Nova Ridha. “Tinjauan Yuridis Mengenai Perkawinan Sirri dan Akibat Hukumnya Ditinjau dari Undang-undang No. 1 Tahun 1974 (Studi Kasus di Kecamatan Medan Deli)”, Skripsi, Medan : Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2011.
- Mubarok, Jaih. “Akar-akar RUU Perkawinan Tahun 1973 di Indonesia”, Bandung : Program Pasca Sarjana IAIN Bandung, Vol. 1 No. 3, 2003.
- Nasution, Khairuddin. “Status Wanita Di Asia Tenggara : Studi Terhadap Perundang-Undangan Perkawinan Muslim Kontemporer Di Indonesia Dan Malaysia”, Disertasi, Program Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2001.
- Mahmud Yunus, (1996). *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, (Jakarta : Hidakarya Agung), hlm 76.